

DAMPAK KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP INDUSTRI BERKELANJUTAN TINJAUAN DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Lesson Sihotang¹, Jusnizar Sinaga², Dian Lorenjaya Simbolon³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

¹sihotangmarsoit78@gmail.com, ²jusnizar.sinaga@uhn.ac.id,

³dianlorenjaya.simbolon@student.uhn.ac.id

ABSTRACT; *This research analyzes the impact of environmental legal policies, specifically Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, on sustainable industrial practices. In this context, industrial sustainability is achieved when production and consumption activities can meet the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The research uses document analysis method to identify policy changes and their impact on industrial practices. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 32 of 2009 has put additional pressure on industries to consider the environmental impact of their activities. However, there are challenges in the effective and consistent implementation of this policy, including issues related to law enforcement and industry compliance. The research highlights the need for cooperation between the government, industries, and the community to ensure that environmental policies achieve their goals in supporting sustainable industrial development*

Keywords: *Environmental Impact; Policy Implementation; Sustainable Industry.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan hukum lingkungan, khususnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap praktik industri yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberlanjutan industri dicapai ketika kegiatan produksi dan konsumsi dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap praktik industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan tekanan tambahan kepada industri untuk memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan yang efektif dan konsisten dari kebijakan ini, termasuk masalah penegakan hukum dan kepatuhan industri. Penelitian ini menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan mencapai tujuannya untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dampak Lingkungan; Implementasi Kebijakan; Industri Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas industri telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Kebijakan hukum lingkungan memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi antara industri dan lingkungan, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, jurnal ini akan mengkaji dampak konkret dari kebijakan hukum lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terhadap praktik industri yang berkelanjutan. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan menyoroti bagaimana implementasi kebijakan hukum lingkungan memengaruhi strategi dan keputusan bisnis industri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kebijakan hukum lingkungan dan industri berkelanjutan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi lingkungan hidup sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meninjau dampak kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengevaluasi secara menyeluruh pengaruh penerapan kebijakan lingkungan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap praktik industri yang berusaha untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, meneliti kebijakan lingkungan memengaruhi strategi dan keputusan bisnis dalam menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatifnya, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri dalam mematuhi kebijakan lingkungan. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan industri, termasuk aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan kebijakan hukum lingkungan dan industri yang dapat meningkatkan harmonisasi antara pembangunan industri dan aspek lingkungan lainnya. Paper ini akan mencoba

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mempertimbangkan peran hukum lingkungan dalam menentukan masa depan yang berkelanjutan:

1. Bagaimana penerapan kebijakan lingkungan yang diatur dalam Undang- Undang No 39 Tahun 2009 berdampak pada praktik industri berkelanjutan dan pertumbuhan serta keberlanjutan industri dalam konteks perlindungan lingkungan?
2. Apa dampak positif dan negatif kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif serta Analisis dokumen. Metode penelitian yuridis menerapkan pendekatan metodologis dalam pengujian hukum, teori dan konsep yang relevan, yang berfokus pada analisis perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yaitu dokumen hukum terkait dengan uu no 32 tahun 2009 dan kebijakan lingkungan hidup terkait industri berkelanjutan. Dan metode analisis dokumen adalah analisis terhadap dokumen yang relevan seperti peraturan hukum, laporan, kebijakan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks atau implikasi suatu isu berdasarkan dokumen yang relevan. Metode ini berfokus pada dampak konkret dari implementasi Uu no 32 tahun 2009 terhadap industri berkelanjutan-kasus spesifik di mana keterangan ahli berperan dalam proses pengambilan keputusan hakim.

Partisipan dalam penelitian ini adalah hakim yang telah menghadapi kasus-kasus yang melibatkan penggunaan keterangan ahli dalam pengadilan. Pemilihan hakim sebagai partisipan didasarkan pada keahlian dan pengalaman mereka dalam menangani berbagai jenis kasus hukum, serta pemahaman mereka yang mendalam terhadap proses pengambilan keputusan di pengadilan. Teknik wawancara mendalam akan digunakan untuk mengumpulkan data dari para hakim, yang akan mencakup pandangan dan pengalaman mereka tentang pengaruh keterangan ahli terhadap keputusan pengadilan.

Selain wawancara, penelitian ini juga akan melibatkan analisis dokumen-dokumen pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini akan mencakup transkrip sidang, putusan pengadilan, dan catatan-catatan lain yang relevan dengan penggunaan keterangan ahli dalam proses peradilan. Analisis dokumen

ini akan memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana keterangan ahli dipertimbangkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan hakim.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema yang muncul dari wawancara dan dokumen-dokumen pengadilan. Analisis tematik akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana keterangan ahli mempengaruhi pemahaman hakim dan proses pengambilan keputusan mereka. Hasil analisis akan diinterpretasikan dan disajikan secara deskriptif, dengan mendetailkan temuan-temuan utama dan implikasi praktisnya dalam konteks sistem peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri berkelanjutan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis untuk mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan bahwa usaha dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mendapatkan konsekuensi jika terjadi penyimpangan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Pengembangan Industri Hijau: Pengembangan industri hijau merupakan strategi yang mendukung penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Perizinan Lingkungan: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur tentang perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa usaha dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengawasan Terhadap Permasalahan Lingkungan: Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup, seperti kasus kebakaran hutan, merupakan upaya untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Kebijakan hukum lingkungan memiliki beberapa tujuan yang penting. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat bagi semua warga negara. Tujuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Selain itu, kebijakan hukum lingkungan juga bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Hal ini termasuk mengendalikan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kebijakan hukum lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri berkelanjutan. Salah satu dampaknya adalah mendorong industri untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dapat mendorong perubahan dalam praktik industri, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan hukum lingkungan juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam industri. Misalnya, dengan adanya kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, industri dapat mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam produksi mereka. Kebijakan hukum lingkungan dapat menyebabkan perubahan dalam praktik industri. Misalnya, dengan adanya kebijakan yang mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya, industri harus mengubah proses produksi mereka untuk mengurangi penggunaan bahan kimia tersebut atau mencari alternatif yang lebih aman. Hal ini dapat mendorong industri untuk mencari solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan hukum lingkungan juga dapat mendorong industri untuk mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang lebih baik. Industri harus mematuhi peraturan yang mengatur pembuangan limbah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat mendorong industri untuk mencari cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam mengelola limbah mereka. Pemerintah memiliki peran yang penting

dalam mendorong industri berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada industri yang mengadopsi praktik yang ramah lingkungan, seperti memberikan insentif pajak atau subsidi untuk investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur dan menegakkan peraturan yang mengatur praktik industri terkait lingkungan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya peraturan yang jelas dan penegakan yang tegas, pemerintah dapat mendorong industri untuk beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun kerjasama antara industri, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencari solusi yang terbaik bagi lingkungan dan industri. Kebijakan hukum lingkungan memiliki dampak positif terhadap industri berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memainkan peran penting dalam memastikan kelestarian lingkungan hidup selama pengembangan industri yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan kebijakan hukum lingkungan dan industri berkelanjutan: Kewajiban Pelestarian

1. Kewajiban Pelestarian Lingkungan Hidup: Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam kebijakan, rencana, dan program di seluruh wilayah.
2. Penggunaan Sumber Daya Alam: Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan: Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

4. Pengawasan Industri: Penelitian menunjukkan bahwa industri memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap industri agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penegakan Hukum Lingkungan: Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan memberikan sanksi administratif yang tepat dan efektif. Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki tenaga profesional yang cukup dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum untuk membantu penegakan hukum lingkungan

Beberapa dampak positif kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan antara lain :

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kebijakan ini mendorong industri untuk mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksinya. Hal ini membantu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Pengembangan Industri Hijau : Kebijakan pengembangan industri hijau juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan hidup. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mendorong pengembangan industri hijau, kebijakan hukum lingkungan dapat mendorong industri untuk mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan.
3. Peningkatan Daya Saing Industri : Industri yang ramah lingkungan atau industri hijau memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan semakin meningkat, dan dengan mengadopsi praktik-produksi yang berkelanjutan, industri dapat memenuhi tuntutan pasar yang semakin sadar lingkungan. Dengan demikian, kebijakan hukum lingkungan

dapat mendorong industri untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta efisiensi produksi.

4. Peningkatan Inovasi: Karena kebijakan lingkungan yang mendukung industri berkelanjutan mendorong bisnis untuk mencari cara yang lebih ramah lingkungan untuk bertindak. Ini dapat menghasilkan teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, dan produk yang lebih berkelanjutan.
5. Penurunan Risiko Lingkungan: Kebijakan lingkungan yang ketat dapat membantu mengurangi dampak buruk industri seperti polusi udara, air, dan tanah. Akibatnya, kebijakan ini membantu melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat.
6. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional: Perusahaan yang mematuhi standar lingkungan yang tinggi dapat mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar global, yang dapat membuka peluang perdagangan dan investasi internasional

Meskipun kebijakan hukum lingkungan memiliki dampak positif terhadap industri berkelanjutan, namun terdapat juga beberapa dampak negatif yang mungkin timbul.

Beberapa dampak negatif kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi kebijakan hukum lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya bagi industri. Pembatasan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat membatasi akses industri terhadap bahan baku dan energi yang diperlukan untuk produksi. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi dan menghambat pertumbuhan industri. Ketidakpastian Regulasi: Perubahan kebijakan hukum lingkungan yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi industri. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pengembangan industri berkelanjutan karena sulitnya merencanakan jangka panjang dan mengantisipasi perubahan regulasi.
2. Biaya Kepatuhan: Kebijakan hukum lingkungan yang ketat sering kali memerlukan investasi tambahan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang lebih tinggi. Biaya kepatuhan ini dapat menjadi beban tambahan bagi industri, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya.

3. Penurunan Kompetitifitas: Kebijakan lingkungan yang ketat dapat mengurangi daya saing industri karena memerlukan investasi tambahan untuk mematuhi peraturan yang lebih ketat. Ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi profitabilitas bisnis.
4. Pengurangan Lapangan Kerja: Beberapa industri mungkin melihat penurunan lapangan kerja sebagai akibat dari penerapan kebijakan lingkungan yang ketat.
5. Penurunan Produktivitas: Kebijakan lingkungan yang berat dapat mengurangi produktivitas industri karena perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memenuhi persyaratan lingkungan, yang menghambat proses produksi yang efisien. Akibatnya, perusahaan mungkin harus mengubah operasi mereka untuk mematuhi peraturan lingkungan

Kebijakan hukum lingkungan memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan industri, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial

Berikut adalah beberapa implikasi penting dari kebijakan hukum lingkungan terhadap keberlanjutan industri:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kebijakan hukum lingkungan mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Pengembangan Industri Hijau: Kebijakan hukum lingkungan juga mendorong pengembangan industri hijau sebagai upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Pengembangan industri hijau melibatkan investasi industri manufaktur yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, penilaian yang sistematis dan revisi kebijakan diperlukan untuk memungkinkan investasi industri yang lebih hijau, yang juga dapat membantu mengurangi risiko investor dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi: Kebijakan hukum lingkungan juga memiliki dampak sosial dan ekonomi terhadap industri. Dalam hal ini, keberlanjutan industri harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, politik, legal, dan teknologi. Misalnya, perubahan sistem kebijakan dapat berdampak pada pelaku bisnis kecil dan menengah, seperti pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Selain itu, keterbatasan SDM usaha kecil juga dapat mempengaruhi manajemen pengelolaan usaha dan daya saing produk yang dihasilkan.
4. Peran Serta Masyarakat: Kebijakan hukum lingkungan juga mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional, maupun lokal, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat.
5. Penegakan Hukum Lingkungan: Penegakan hukum lingkungan juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan industri. Sanksi administratif merupakan instrumen yang bersifat preventif dan dilakukan tanpa melalui proses persidangan. Penerapan sanksi administratif dapat lebih efisien dari segi waktu dan efektif dari segi hasil jika dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.

Dalam sintesis, kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan, serta pengawasan yang ketat terhadap industri agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang melindungi lingkungan hidup dan mendorong industri untuk beroperasi secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga memberikan peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dengan adanya kebijakan hukum lingkungan yang baik, diharapkan dapat tercipta hubungan yang seimbang antara kebijakan hukum lingkungan dan industri berkelanjutan. Kebijakan hukum lingkungan memiliki implikasi

yang penting terhadap keberlanjutan industri, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Kebijakan ini mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, peran serta masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan yang efektif

Saran

Dengan penjelasan diatas, penulis memuat beberapa saran dengan mempertimbangkan UU No. 32 Tahun 2009, berkaitan dengan dampak kebijakan hukum lingkungan terhadap industri berkelanjutan:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan:** Industri harus memberi tahu para stakeholder tentang pentingnya pendidikan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat membantu industri mematuhi regulasi lingkungan yang ada.
2. **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan:** Industri harus menginvestasikan dalam teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi ini akan membantu industri memenuhi UU No. 32 Tahun 2009 dan meningkatkan kinerja dan efisiensi.
3. **Kolaborasi dan Konsultasi dengan Pihak Terkait:** Industri dapat bekerja sama dengan pemerintah, LSM lingkungan, dan komunitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, konsultasi dengan pihak terkait dapat membantu dalam menentukan solusi yang tepat untuk masalah lingkungan.
4. **Monitoring dan Pelaporan Lingkungan:** Penting bagi industri untuk menjalankan monitoring lingkungan secara berkala dan melakukan pelaporan transparan terkait dampak lingkungan ke pihak berwenang. Hal ini akan membantu industri dalam memantau kinerja lingkungan mereka dan memperbaiki kelemahan yang ada.
5. **Penyusunan Kebijakan Internal yang Berkelanjutan:** Industri disarankan untuk menyusun kebijakan internal yang mendukung praktik berkelanjutan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kebijakan ini dapat mencakup pedoman tindakan dalam mengelola limbah, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan industri dapat menjalankan kegiatan operasional mereka dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan

memastikan bahwa dampak kebijakan hukum lingkungan dari UU No. 32 Tahun 2009 dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hulwa, F. (n.d.). Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Retrieved from Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51, 1-12.
- Junika, E. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Indonesia, U. U. R. (2009). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 32*.
- Nomor, P. P. R. I. (22). Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312
- Delta, R., Nadriana, L., Handayani, H., Faryando, A. A., & Gunawan, R. (2023). Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 118-127.
- Wajib, N. (2017). Pembangunan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bappeda Pemkab Buleleng*. <https://bappeda.bulelengkab.go.id>.
- Mariyadi, A., & Wicaksono, B. T. (2018). Lingkungan Ekonomi. Retrieved from Binus University Business School: <https://bbs.binus.ac.id>.
- Yulias, E. (2022). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 518-532.
- UTOMO, D. T. B., DEWI, M. A., & KUSWARINI, K. (2023). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *GANEC SWARA*, 17(4), 2034-2039